

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA
TUNJANGAN KHUSUS BAGI UNSUR PENUNJANG FUNGSI UTAMA
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 209 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, unsur penunjang merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya dalam perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum, unsur staf pendukung DPRD yang melayani seluruh perangkat daerah;
- b. bahwa sesuai Pasal 46 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, unsur penunjang merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi semua Perangkat Daerah Kabupaten;
- c. bahwa para pejabat dan staf yang ditugaskan pada unsur penunjang perlu diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus fungsi utama pemerintah daerah yang kriteria dan besarnya ditetapkan melalui peraturan bupati;
- d. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Kriteria Dan Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Bagi Unsur Penunjang Fungsi Utama Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang - Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI UNSUR PENUNJANG FUNGSI UTAMA PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
6. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Kabupaten Karo.
7. Unsur Penunjang adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah yang melaksanakan fungsi utama manajemen pemerintahan daerah bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya dalam perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum, unsur staf pendukung DPRD yang melayani seluruh perangkat daerah.

8. Tambahan...

8. Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan khusus Bagi Unsur Penunjang Fungsi Utama Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada pejabat dan staf pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah.
9. Faktor umum adalah faktor yang menunjukkan unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah yang dihitung berdasarkan jumlah produk hukum yang diterbitkan, jumlah mitra strategis utama dan jumlah jabatan struktural pada tingkatan eselon.
10. Faktor khusus adalah faktor yang menunjukkan unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah yang dihitung berdasarkan keterlibatan organisasi dalam pelaksanaan fungsi utama, keterlibatan organisasi dalam pengelolaan unsur utama, intensitas teknologi informasi dan partisipasi dalam unsur pengelolaan anggaran daerah.
11. Faktor penyeimbang adalah faktor yang menunjukkan unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah yang dihitung berdasarkan penilaian kelas jabatan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
12. Daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Khusus Bagi Unsur Penunjang Fungsi Utama Pemerintahan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo adalah daftar Penerimaan Tambahan Penghasilan berupa Tunjangan Khusus Unsur Penunjang Fungsi Utama Pemerintahan Daerah bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah sebagai dasar rekapitulasi, jumlah besaran Tunjangan Khusus sesuai Nama, Nip, Jabatan, besaran penerimaan.
13. Surat Perintah Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disebut SPP-LS, adalah dokumen yang diajukan bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran
14. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (PA) SKPD untuk menerbitkan SP2D di BUD (Bendahara Umum Daerah).
15. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D adalah dokumen yang dijadikan dasar Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk mencairkan dana berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten karo;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum, kriteria dan perhitungan besaran dalam pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten karo.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dengan peraturan Bupati ini meliputi :

- a) kriteria;
- b) penentuan besaran;
- c) tata cara pembayaran; dan
- d) pertanggungjawaban.

BAB IV...

BAB IV
KRITERIA
Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo diberikan kepada pejabat dan staf pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo.
- (2) Tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama pemerintah daerah yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya dalam perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum, unsur staf pendukung DPRD yang melayani seluruh perangkat daerah guna mencapai pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB V
PENENTUAN BESARAN
Pasal 5

- (1) Penentuan besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan dengan memperhitungkan faktor umum, faktor khusus dan faktor penyeimbang.
- (2) Faktor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah produk hukum yang diterbitkan, jumlah mitra strategis utama dan jumlah jabatan struktural pada tingkatan eselon.
- (3) Faktor khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan keterlibatan organisasi dalam pelaksanaan fungsi utama, keterlibatan organisasi dalam pengelolaan unsur utama, intensitas teknologi informasi dan partisipasi dalam unsur pengelolaan anggaran daerah.
- (4) Faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penilaian kelas jabatan yang dilakukan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Karo.
- (5) Perhitungan faktor umum, faktor khusus dan faktor penyeimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kertas kerja.
- (6) Besaran masing-masing tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI...

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 6

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dapat diajukan setiap bulan atau beberapa bulan sekaligus setelah bulan berjalan.
- (3) Khusus untuk pembayaran bulan Desember diajukan pada bulan berkenaan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 sesuai aturan pajak penghasilan yang berlaku dan dibebankan pada penerima.
- (5) SPP/SPM-LS tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo yang diajukan dilengkapi dengan :
 - a. daftar penerimaan tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo; dan
 - b. surat setoran pajak (SSP) PPh Pasal 21.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 7

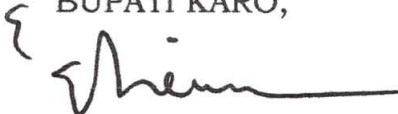
Pertanggungjawaban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus bagi unsur penunjang fungsi utama pemerintahan daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme pertanggungjawaban APBD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

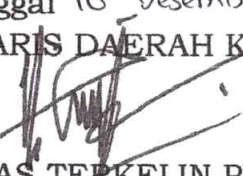
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 17 Desember 2018

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR 47

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR :
TENTANG
KRITERIA DAN BESARAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS
BAGI UNSUR PENUNJANG FUNGSI UTAMA
PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARO TAHUN
ANGGARAN 2019

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERUPA TUNJANGAN KHUSUS BAGI UNSUR PENUNJANG FUNGSI UTAMA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT DAERAH		
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	Rp 8.600.000	
	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 8.000.000	
	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 8.000.000	
	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Rp 8.000.000	
	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH	Rp 2.800.000	
	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH	Rp 2.800.000	
2	SEKRETARIAT DPRD KAB. KARO		
	SEKRETARIS DPRD	Rp 4.400.000	
	KEPALA BAGIAN BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp 2.200.000	
	KEPALA SUBBAGIAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN	Rp 1.100.000	
	KEPALA SUBBAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH	Rp 1.100.000	
	KEPALA SUBBAGIAN ANGGARAN DAN PENGAWASAN	Rp 1.100.000	
	KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp 2.200.000	
	KEPALA SUBBAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	Rp 1.100.000	
	KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN	Rp 1.100.000	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM	Rp 1.100.000	
	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rp 2.200.000	
	KEPALA SUBBAGIAN VERIFIKASI	Rp 1.100.000	
	KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN	Rp 1.100.000	
	KEPALA SUBBAGIAN PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	Rp 1.100.000	
	STAF	Rp 440.000	
3	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KARO		
	INSPEKTUR	Rp 5.700.000	
	SEKRETARIS	Rp 2.850.000	
	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp 1.425.000	
	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	Rp 1.425.000	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp 1.425.000	
	INSPEKTUR PEMBANTU I	Rp 2.850.000	
	INSPEKTUR PEMBANTU II	Rp 2.850.000	
	INSPEKTUR PEMBANTU III	Rp 2.850.000	
	INSPEKTUR PEMBANTU IV	Rp 2.850.000	
	STAF	Rp 570.000	
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH		
	KEPALA BADAN	Rp 5.000.000	
	SEKRETARIS	Rp 2.500.000	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	Rp 1.250.000	
	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp 1.250.000	
	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN ASN	Rp 2.250.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENGADAAN DAN PENSIUN	Rp 1.250.000	
	KEPALA SUBBIDANG JABATAN DAN PEMINDAHAN	Rp 1.250.000	
	KEPALA SUBBIDANG KEPANGKATAN DAN BERKALA	Rp 1.250.000	
	KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 2.250.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Rp 1.250.000	
	KEPALA SUBBIDANG INFORMASI DAN DATA KEPEGAWAIAN	Rp 1.250.000	
	KEPALA SUBBIDANG KESEJAHTERAAN DAN DISIPLIN	Rp 1.250.000	
	STAF	Rp 500.000	

NO	NAMA JABATAN	BESARAN PERBULAN	KETERANGAN
1	2	3	4
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		
	KEPALA BADAN		
	SEKRETARIS	Rp 6.700.000	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp 3.350.000	
	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp 1.675.000	
	KEPALA BIDANG LITBANG	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1	Rp 3.015.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3	Rp 1.675.000	
	KEPALA BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 1	Rp 3.015.000	
	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 2	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM 3	Rp 1.675.000	
	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA 1	Rp 3.015.000	
	KEPALA SUBBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA 2	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN SOSIAL BUDAYA 3	Rp 1.675.000	
	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 1	Rp 3.015.000	
	KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 2	Rp 1.675.000	
	KEPALA SUBBIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH 3	Rp 1.675.000	
	STAF	Rp 1.675.000	
		Rp 670.000	
6	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KAB. KARO		
	KEPALA BADAN		
	SEKRETARIS	Rp 7.600.000	
	KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	Rp 3.800.000	
	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA BIDANG ANGGARAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PERENCANAAN ANGGARAN	Rp 3.420.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN ANGGARAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN ASET DAERAH	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	Rp 3.420.000	
	KEPALA SUBBIDANG PERBENDAHARAAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 1.900.000	
	KEPALA BIDANG PENDAPATAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 3.420.000	
	KEPALA SUBBIDANG DANA PERIMBANGAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA BIDANG PENDATAAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENDATAAN	Rp 3.420.000	
	KEPALA SUBBIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PERTIMBANGAN KEBERATAN	Rp 1.900.000	
	KEPALA BIDANG PBB - P2	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PBB - P2 WILAYAH - I	Rp 3.420.000	
	KEPALA SUBBIDANG PBB - P2 WILAYAH - II	Rp 1.900.000	
	KEPALA SUBBIDANG PBB - P2 WILAYAH - III	Rp 1.900.000	
	STAF	Rp 1.900.000	
		Rp 760.000	

BUPATI KARO

TERKELIN BRAHMANA